



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA GUGUS TUGAS PERCEPATAN
PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PERSIAPAN MENUJU TATANAN KENORMALAN BARU
PRODUKTIF DAN AMAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN MAGELANG

BUPATI MAGELANG SELAKU KETUA GUGUS TUGAS
PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang sampai saat ini belum ditemukan vaksinnnya, perlu melakukan upaya di berbagai aspek kehidupan, baik aspek penyelenggaraan pemerintahan, kesehatan, sosial, maupun ekonomi dengan menerapkan tatanan kenormalan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Instruksi Bupati Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tentang Pedoman Persiapan Menuju Tatanan Kenormalan Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata n Normal Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
11. Instruksi Gubernur Jawa Tengah Selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Di Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman bagi Masyarakat Dalam Rangka Persiapan Menuju Pemulihan Bencana Covid-19 di Provinsi Jawa Tengah;

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 443.5/0003664 Tanggal 16 Juni 2020 Hal Percepatan Penanganan dan Pengendalian *Covid-19* di Kabupaten/Kota;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada : 1. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Magelang
 2. Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang
 3. Pimpinan BUMN/BUMD di Kabupaten Magelang
 4. Camat se-Kabupaten Magelang
 5. Lurah/Kepala Desa se-Kabupaten Magelang

Untuk :

KESATU : Mempedomani 7 (tujuh) prinsip dasar dalam rangka persiapan menuju tatanan kenormalan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Magelang meliputi:

- a. pengecekan suhu tubuh;
- b. penggunaan masker;
- c. cuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*;
- d. disinfeksi secara berkala;
- e. penerapan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- f. menghindari kerumunan; dan
- g. disiplin mematuhi protokol kesehatan.

- KEDUA : Ketentuan mengenai 7 (tujuh) prinsip dasar persiapan menuju tatanan kenormalan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU serta mekanisme pelaksanaan dan evaluasinya diatur lebih lanjut sesuai dengan kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan dapat memperhatikan kondisi serta kearifan lokal di daerah yang dilaksanakan dengan semangat gotong royong dan kemandirian.
- KETIGA : Pimpinan Instansi Vertikal, Sekretaris DPRD/Inspektur/Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian/Direktur Rumah Sakit Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, Pimpinan BUMN, Pimpinan BUMD, Camat dan Lurah/Kepala Desa melakukan sosialisasi dan edukasi secara masif terkait pelaksanaan 7 (tujuh) prinsip dasar persiapan menuju tatanan kenormalan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Magelang.
- KEEMPAT : Pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan 7 (tujuh) prinsip dasar persiapan menuju tatanan kenormalan baru produktif dan aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Magelang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease (Covid-19)* Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SARIFUDIN, S.H.

Pembina

NIP. 196702121993121001

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 19 Juni 2020

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN